

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING*
MENGUNAKAN JARING *TRAWL* (STUDI PUTUSAN
NOMOR 79/PID.SUS/2021/PN.SBG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**AMAR MA'RUF SIREGAR
NPM : 1706200372**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2022



UMSU
Jnggul | Cerdas | Terpercaya
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN TAMPILAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AMAR MA'RUF SIREGAR
NPM : 1706200372
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING MENGGUNAKAN JARING TRAWL (STUDI PUTUSAN NOMOR 79/PID.SUS/2021/PN.SBG)

PENDAFTARAN : Tanggal, 12 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Mirsa Astuti, S.H., M.H.

NIDN: 0105016901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dit. 14/08/2019 No. 10/2019/PT/PT/2019
Tentang: 20/10/2019

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 65224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AMAR MA'RUF SIREGAR
NPM : 1706200372
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING
MENGUNAKAN JARING TRAWL (STUDI PUTUSAN NOMOR
79/PID.SUS/2021/PN.SBG)


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia mengawasi surat ini agar dihapuskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMAR MA'RUF SIREGAR
NPM : 1706200372
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING MENGGUNAKAN JARING TRAWL (STUDI PUTUSAN NO. 79/PID SUS/2021/PN SBG)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 29 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIP/NIDN. 0105016901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MADJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : **AMAR MA'RUF SIREGAR**
NPM : 1706200372
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum PIDANA
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING
MENGUNAKAN JARING TRAWL
(Studi Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PN.SBG)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 07 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



AMAR MA'RUF SIREGAR
1706200372



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AMAR MA'RUF SIREGAR
NPM : 1706200372
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING MENGGUNAKAN JARING TRAWL (STUDI PUTUSAN NO.79/PID.SUS/2021/PN.SBG)

Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21 Desember 2021	diskusi judul dan RM.	
27 Januari 2022	koraksi proposal.	
9 MARET 2022	revisi proposal dan perbatalan.	
1 Juli 2022	revisi skripsi, bab II, III adalah revisi judul.	
4 Agustus 2022	perbaikan bab III, catok kata, keampuh, sum	
24 Agustus 2022	Perb, III, perbaikan data	
5 sept. 2022.	koraksi perb: kutipan	
27 sept 2022	Perb dan Perb	
29 Sept 22	Acc untuk di uji	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana *Ilegal Fishing* Menggunakan Jaring *Trawl* (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Sbg)**”. Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materiil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni “ Ayahanda H. Amas Muda Siregar, SH dan Ibunda Ramlah”. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah saya hanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faizal Riza, S.H, M.H. selaku Kabag Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Mirsa Astuti, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yan tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada kakak Khuriyah terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.

9. Kepada Organisasi Satma Ampi Sumut dan Satma Ampi Sergai, terima kasih telah menemani penulis dari awal untuk menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu menghibur, memberi semangat, dan memberi motivasi.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 15 Oktober 2022

Penulis

AMAR MA'RUF SIREGAR

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING*
MENGUNAKAN JARING *TRAWL***

(STUDI PUTUSAN NOMOR 79/PID.SUS/2021/PN SBG)

AMAR MA'RUF SIREGAR

NPM : 1706200372

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau, serta pantai sepanjang 81.000 km, dan luas lautan 5,8 juta km (75% dari total luas wilayah Indonesia). Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Tindak pidana di bidang perikanan mempunyai ancaman keseriusan yang sama dengan tindak pidana di sektor lain. Untuk itu Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan dan Bagaimana analisis mengenai putusan hakim terhadap pengguna alat tangkap ikan *illegal* (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/Pn Sbg).

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Penelitian Yuridis Normatif dimana penulisan ini akan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Selanjutnya setelah data-data yang diperlukan terkumpul maka penulis melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Secara lebih khusus untuk mengatur tindak pidana perikanan jenis penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Sehingga tindak pidana di bidang perikanan dapat diminimalisir. Namun masih banyak masyarakat yang menghiraukan aturan tersebut dengan alasan untuk mencukupi perekonomian.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana *Ilegal Fishing*
Menggunakan Jaring *Trawl***

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR.....i

ABSTRAKiv

DAFTAR ISIv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

1. Rumusan Masalah.....7

2. Faedah Penelitian.....8

B. Tujuan Penelitian.....8

C. Definisi Operasional.....8

D. Keaslian Penelitian.....9

E. Metode Penelitian.....11

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....11

2. Sifat Penelitian11

3. Sumber Data.....11

4. Alat Pengumpulan Data.....12

5. Analisis Data13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	14
B. Pengertian Hukum Pidana	16
a) Pengertian Tindak Pidana	19
b) Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat dan Orang	25
c) Tindak Pidana Perikanan	28
C. Bentuk–Bentuk Tindak Pidana Perikanan.....	31
a) Pengertian Bentuk Tindak Pidana Perikanan	31
b) Dasar Hukum Tindak Pidana Perikanan.....	35
c) Tindak Pidana Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Merusak Dan Mengganggu Sumber Daya Ikan.....	36
d) Peraturan-peraturan di bidang Perikanan	38
e) Pengaturan Tindak Pidana Perikanan di Indonesia	40
f) Keputusan Presiden	42
D. Pukat Hela (<i>Trawl</i>)	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Upaya Pencegahan Dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Menggunakan Jaring <i>Trawl</i>	47
B. Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Menggunakan Jaring <i>Trawl</i>	53
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku <i>Illegal Fishing</i>	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang

Masalah laut dan perikanan hampir setiap hari merupakan pembicaraan yang tidak habis-habisnya, sehingga wajar jika para tokoh politik, tokoh masyarakat, dan tokoh lembaga swadaya masyarakat ikut membicarakannya. Indonesia adalah Negara yang sangat kaya dan memiliki berbagai macam kekayaan alam yang sangat berlimpah. Betapa potensial sekali negeri ini, apalagi jika dilihat dari potensi kelautannya. Jika dilihat dari letak geografisnya dan garis lintang serta bujur, Indonesia adalah surga bagi ikan-ikan untuk berkeliaran dan mencari nafkah.¹

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau, serta pantai sepanjang 81.000 km, dan luas lautan 5,8 juta km (75% dari total luas wilayah Indonesia). Di wilayah daratan terdapat perairan umum (sungai, rawa, danau, waduk, dan genangan air lainnya) seluas 54 juta ha atau 0,54% juta km² (27% dari total wilayah daratan Indonesia). Dengan demikian Indonesia adalah sebuah negara yang dikelilingi oleh air. Luas Indonesia dengan lautnya sama dengan Amerika Serikat dan lebih luas dari Uni Eropa. Perbedaannya, Indonesia terdiri atas puluhan ribu pulau di sebuah wilayah lautan yang sangat luas, sementara Amerika Serikat adalah sebuah negara daratan dan Eropa terdiri atas banyak negara daratan.²

¹ Fauzi Sibarani & Faisal Riza. 2019, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*, Medan: CV. Pusaka Prima, hal.1

² M. Ghufuran & H. Kordi K, *Ekosistem Lamun (Seagrass)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2017 hlm. 1

Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai salah satu tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada penyalahgunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.³

Sumber daya hayati dengan segala keanekaragamannya mempunyai peranan yang besar dalam menjamin kelestarian peradaban suatu bangsa. Kemampuan mengelola pengeksploitasinya secara berkelanjutan, juga kemahiran dalam mendapatkan alternatif bagi suatu komoditas, kekayaan alam Indonesia meliputi: Pertama, sumber daya yang tak terhabiskan (terus menerus ada), misalnya sinar surya, angin, dan arus laut. Kedua, sumber daya alam tak terpulihkan (tidak dapat diperbaharui) misalnya minyak, mineral, dan gas. Ketiga, sumber daya alam terpulihkan (dapat diperbaharui), misalnya air, hutan, dan teknologi, serta sumber daya manusia yang menguasainya. Kesemuanya merupakan unsur pembentukan lingkungan hidup yang melahirkan gejala fenomena alam berupa ekosistem yang unik, tetapi beraneka ragam.⁴

Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Ada berapa aktivitas manusia yang diketahui sangat berpotensi menyebabkan kerusakan di lingkungan

³ Djoko Tribawono , 2017, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 13

⁴ Djoko Tribawono, , *Ibid*, hal 14

wilayah pesisir dan laut. Aktivitas-aktivitas manusia tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu pemukiman, pertanian, perikanan, industri pariwisata (bahari), perusakan transportasi laut (termasuk pelabuhan), pertambangan dan energi. Aktivitas-aktivitas ini ada yang bersifat langsung, yaitu langsung merusak ekosistem sumber daya alam di wilayah pesisir, misalnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pengerukan dasar alur pelayaran, pembuangan sauh (jangkar) perahu-perahu di daerah-daerah karang, pengambilan karang untuk bahan bangunan atau hiasan akuarium (*aquariumtrade*), dan tidak langsung, yaitu melalui limbah bahan sisa produksi yang dibuang di wilayah pesisir. Limbah bahan tersebut dapat mencemari lingkungan sumber daya alam, khususnya hayati, di wilayah pesisir,⁵ aktivitas perikanan di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang berkelanjutan. Hal ini, dapat dilihat dengan masih belum banyaknya jumlah usaha perikanan di Indonesia yang berjalan langgeng (bertahan dalam jangka panjang).

Selain itu, sektor perikanan nasional juga masih cukup banyak menghadapi kendala atau permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan paling utama yang menjadi penyebab perikanan di Indonesia belum berjalan secara berkelanjutan adalah masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan (*fisheries management system*), baik untuk perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.⁶

Upaya memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal, berkelanjutan,

⁵ Supriharyono , 2017, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Cet. ke-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 13

⁶Kementerian PPN/BAPPENAS Direktorat Kelautan dan Perikanan 2022 “*Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*” hlm. 5.

dan lestari merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi sebesar-besarnya-kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa negara.

Berdasarkan data dari FAO menyatakan bahwa saat ini ikan menyumbang sekitar 13,8–16,5% terhadap asupan protein hewani manusia. Sementara pertumbuhan suplai ikan dunia untuk konsumsi pangan sebesar 3,6% per tahun. Walaupun ikan dunia yang dipasarkan sebesar 79,60% untuk konsumsi pangan (*food*) dan sisanya (20,40%) untuk konsumsi non pangan, tetapi kecenderungan kebutuhan ikan untuk konsumsi pangan mengalami peningkatan.

Tidak hanya untuk mencukupi pertumbuhan penduduk dunia yang meningkat sebesar 1,8% per tahun, tetapi juga untuk meningkatkan konsumsi ikan per kapita sebesar 15 kg/kap/tahun yang dianggap masih rendah.⁷

Menurut laporan FAO hampir 40 persen produksi ikan dunia diperdagangkan secara global dan jauh lebih besar dibandingkan bahan pokok lainnya seperti gandum (20 persen) dan beras (5 persen). Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional ikan dan produk perikanan dapat dikatakan merupakan komoditas perdagangan yang sangat prospektif.⁸

Para nelayan di Indonesia, dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, selalu berinovasi dalam membuat dan menggunakan alat penangkap ikan, terutama bertujuan untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak dalam

⁷Apridar, 2017, *Daya Saing Ekspor Ikan Tuna Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 1

⁸Apridar, *Ibid.* hlm 6

waktu yang relatif cepat dan murah. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (Pasal 1 angka 10 UU No. 45 Tahun 2009). Meningkatnya permintaan masyarakat akan ikan, baik di dalam maupun luar negeri, serta tersedianya ikan di wilayah laut Indonesia, membuat para nelayan berupaya untuk menangkap ikan dengan cara yang mudah dan menghasilkan tangkapan ikan yang banyak, seringkali tidak mempertimbangkan kerusakan ekosistem dan lingkungan serta keberlanjutan ketersediaan ikan di laut.⁹

Meningkatnya jumlah permintaan ikan baik di pasar nasional dan di pasar internasional dan ditambah dengan ketidakmampuan Indonesia dalam mengelola dan memajukan sektor kelautan membuat laut Indonesia yang kaya akan sumber daya alam khususnya ikan dilirik oleh negara-negara lain untuk dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. Hal itulah yang memicu banyaknya kasus pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.

Tindak pidana di bidang perikanan mempunyai ancaman keseriusan yang sama dengan tindak pidana di sektor lain, karena selain merusak sumber daya alam yang terkandung di dalamnya seperti ikan dan terumbu karang juga mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab itulah yang mengharuskan pemerintah Indonesia yang kini dipandang masih kurang memberikan perhatian terhadap tindak pidana di bidang perikanan, harus lebih memperhatikan bidang perikanan ini.

Aktivitas penangkapan ikan di Indonesia telah mendekati kondisi kritis

⁹Sri Untari Indah Artati, "Regulasi Larangan Penggunaan Cantrang Untuk Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Kecil", Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol. 1 No. 1, Jakarta, 2018, hlm. 1

akibat tekanan penangkapan dan tingginya kompetisi antar alat tangkap telah menyebabkan menipisnya stok sumber daya ikan. Sehingga nelayan mulai melakukan modifikasi alat tangkap untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal termasuk menggunakan teknologi penangkapan yang merusak (*destructive fishing*) atau tidak ramah lingkungan.¹⁰

Beberapa alat penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia karena dapat merusak adalah pukat cantrang, pukat lampara dasar, pukat hela (*trawl*), pukat udang, dan lain-lain. Pukat Hela (*trawl*) adalah sebuah jaring yang berbentuk kantong dengan mata jaring yang kecil dan memiliki bobot berat, pukat ini biasanya ditarik oleh satu atau dua kapal.

Pukat Hela (*trawl*) ini merupakan salah satu pukat yang banyak digunakan karena dianggap efisien oleh nelayan-nelayan yang hendak mendapatkan ikan tangkapan dengan hasil yang banyak, karena pukat hela (*trawl*) ini akan menjerat semua yang dilewatinya. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama mengapa pemerintah sampai melarang penggunaan pukat hela (*trawl*) ini, karena pukat ini juga akan menangkap ikan-ikan kecil yang belum layak di konsumsi atau diangkat ke daratan sehingga dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem kehidupan laut dan selain itu juga pukat hela ini akan merusak kehidupan terumbu karang di dasar laut karena terumbu karang yang dilewatinya akan hancur.

Salah satu reformasi di bidang hukum perundangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-Undang

¹⁰ Husain Latuconsina, "Identifikasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pombo Provinsi Maluku", Agrikan UMMU Ternate, Vol. 3 Edisi 2, Ternate, 2017, hlm. 1

Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Untuk Indonesia Undang-Undang ini amatlah penting karena mengingat luas perairan Indonesia yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian masyarakat Indonesia. Terutama menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan pihak asing. Karena masalah penangkapan ikan secara *illegal* masih marak terjadi di perairan Indonesia. Penangkapan ikan secara *illegal* tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi di beberapa kawasan Asia Pasifik juga mengakui bahwa hal ini menjadi musuh yang harus diberantas karena mengganggu keberlangsungan sumber daya ikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas yang melatar belakangi penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana *Ilegal Fishing* Menggunakan Jaring *Trawl* (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Sbg)”**

1. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni:

- A. Bagaimana upaya Pencegahan dalam tindak pidana *ilegal fishing* menggunakan jaring *trawl* ?
- B. Bagaimana penegakkan hukum dalam tindak pidana *ilegal fishing* menggunakan jaring *trawl* ?
- C. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *ilegal fishing* ?

2. Faedah Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan agar dapat menjadi sumbangsih baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya.
2. Secara praktis penulisan ini dapat dijadikan bahan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana *Illegal Fishing*

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Untuk mengetahui upaya Pencegahan dalam tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl*
2. Untuk mengetahui penegakkan hukum dalam tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap kasus dengan nomor perkara 79/Pid.Sus/2021/PN Sbg.

C. Definisi Operaional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan **“Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Menggunakan Jaring *Trawl* (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Sbg)”** maka dapat dijabarkan definisi operasional

penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut
2. *Ilegal Fishing* adalah keseluruhan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian ikan
3. Jaring *Trawl* adalah alat tangkap ikan yang dilarang atau kelompok alat penangkapan ikan yang penggunaannya dilarang di seluruh jalur WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) karena sifatnya yang merusak biota bawah laut dan sangat mencemarkan lingkungan.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai terhadap *Ilegal Fishing* menggunakan jaring *trawl* merupakan hal yang baru. oleh karenanya, penulis meyakini masih sedikitnya peneliti-peneliti mengangkat kasus tentang tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. tetapi berdasarkan pada sumber kepustakaan ataupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “**Penegakan Hukum Tindak Pidana *Ilegal Fishing* Menggunakan Jaring *Trawl* (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Sbg)**”.

Dari sekian banyak judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat dua judul yang sama mengulas tentang *Ilegal Fishing*, antara lain:

- a. SULWAFIANI, B111 13 316, Mahasiswa UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, Tahun 2017 yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Studi Kasus Putusan No.28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang Putusan hakim dalam tindak pidana *Ilegal Fishing* di Pengadilan Negeri Watampone.
- b. JODIE IVAN RANDY, NPM: 120200211, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn)” Skripsi ini merupakan hukum normatif yang membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap *Ilegal Fishing*.

Secara konstruktif, substansi serta pembahasan terhadap kedua penelitian yang terkait diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada *Ilegal Fishing*, Penegakan Hukum Tindak Pidana *Ilegal Fishing* Menggunakan Jaring *Trawl* (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Sbg) dengan didasarkan pada pengkajian terhadap konsep, norma, teori, serta peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian, ini terdiri atas :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif juga disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law is book*)¹¹, Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku.¹³

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

Data yang bersumber dari hukum pidana dan perundang-undangan

¹¹Ida Hanafia, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, halaman 9.

¹² *Ibid.*, hal.19

¹³Ida Hanafia, dkk. *Ibid.*, hal.21

1. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang disebut sebagai data kewahyuan.
2. Bahan Hukum Primer, yaitu semua peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, yakni berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*Yurisprudensi*). Peraturan Perundang-undangan yang akan digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indoneisa, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan lain-lain.
3. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, pendapat para sarjana/doktrin yang dimuat dalam artikel dan yang berhubungan dengan skripsi ini.¹⁴

4 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

¹⁴Ida Hanafia, dkk. *Ibid.*, hal.21.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaanya itu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹⁵

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk

¹⁵ Andi Hamzah , 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁶

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan sosial, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.¹⁷

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm. 109

¹⁷Romli Atmasasmita, 2017, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm 17

B. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang: Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam

¹⁸ Suyanto , 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish,. hal. 1

KUHP maupun yang lainnya. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang: Kesalahan (*schuld*). Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat (*toerekeningsvadbaarheid*). Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidanan tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidanya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “Alasan penghapus pidana”, merupakan sebagian dari Bab II Buku II KUHP. Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya.¹⁹

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan

¹⁹ Suyanto, *Ibid*, hal. 5

pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup :²⁰

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Menurut Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana. Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi

²⁰ Fitri Wahyuni , 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, hal. 1

menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.²¹

Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga

²¹ Fitri Wahyuni, *ibid.* Hal.2

tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.²²

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

²²Fitri Wahyuni, *ibid*, hal. 35

Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.²³

Straftbaarfeit menurut pompe adalah suatu pelanggaran norma (ganggu terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²⁴

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut;²⁵

- a. Perbuatan manusia, baik dalam pengertian arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan

²³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 70

²⁴ Adami Chazawi *Ibid*, hlm. 73

²⁵ *Ibid*, hlm. 74

e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.²⁶

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁷

1) Unsur Perbuatan manusia.

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- a) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- c) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur

²⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2017, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 54

²⁷ Fitri Wahyuni, *ibid*, hal.45-46

kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : ²⁸barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900. Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan pidana yakni, mengambil,
- b) Objek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- c) Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:

- a) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum

²⁸ *Ibid*, hal.46-48-49

Administrasi Negara.

- b) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- c) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- d) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHP memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-

undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

2. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat dan Orang

Berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang ditentukan dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP. Manfaat mempelajari ajaran ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh manakah keberlakuan perundang-undangan hukum pidana Indonesia jika suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia atau tindak pidana terjadi di luar negeri yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau terkait korbannya warga negara Indonesia atau menyangkut pengertian yang lebih luas. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dalam mempelajari lingkungan berlakunya hukum pidana dikenal ada empat asas, yaitu :²⁹

- 1) Asas Teritorialitas atau Asas Kewilayahan (*territorealeits beginsel ofland gebieds beginsel*)

Menurut asas ini bahwa : Perundangan-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yang dilakukan oleh setiap orang, baik sebagai warga negara maupun bukan

²⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pena Press, 2016, hal. 41

warga negara atau orang asing. Asas ini dilandasi oleh kedaulatan negara bahwa setiap negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya dan bagi barangsiapa saja yang melakukan tindak pidana maka negara berhak untuk memidana. Asas ini juga di negara-negara lain diterima sebagai asas pokok. Dalam perundang-undangan hukum pidana asas ini terimplementasi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP. Pasal 2 KUHP menyebutkan bahwa : Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu tindak pidana. Menurut Utrecht bahwa yang menjadi ukuran asas ini adalah tindak pidana terjadi di dalam batas wilayah Republik Indonesia dan bukan ukuran bahwa pembuat harus berada di dalam batas wilayah Indonesia. Oleh sebab itu ada kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana di Indonesia sedangkan ia berada di luar wilayah Indonesia. Batas territorial Indonesia terdiri dari daratan atau pulau-pulau dengan batas-batas yang diakui oleh negara-negara asing.

Luas wilayah Indonesia secara keseluruhan adalah 9.790.754 km², luas daratan 1.890.754 km² dan luas perairan 7.900.000 km². Perairan laut sekeliling pantai dan udara di atas daratan yang merupakan kedaulatan Indonesia dan yang diakui berdasarkan kebiasaan dalam hukum internasional dan kesepakatan antara bangsa-bangsa. Pada zaman penjajahan Belanda wilayah perairan nusantara ditetapkan 3 mil atau 4,827 km dihitung dari garis laut pada saat sedang surut. Akibatnya perairan nusantara terdapat banyak wilayah lautbebas di antara pulau-pulau. Hal ini merugikan bangsa Indonesia karena kapal asing bisa bebas berlalu lalang dan mengambil sumber daya laut di

situ.

Hal tersebut mendorong lahirnya gagasan dalam perkembangan luas perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil sikap pencetusan wawasan nusantara dalam bentuk deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Konsep wilayah Indonesia kemudian diperkuat oleh UU No. 4 Tahun 1960. Berkat upaya dan perjuangan akhirnya Deklarasi Djuanda mendapat pengakuan dunia Internasional di Jamaika tahun 1980. Pada konvensi hukum laut ini diakui keberadaan wilayah perairan Indonesia yang meliputi perairan nusantara, luas wilayah, dan zona Ekonomi Eksklusif diakui. Undang-undang perairan No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

2) Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas (*actieve nationalities beginsel of personaliteits beginsel*)

Menurut asas ini bahwa : Perundangan-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yang dilakukan oleh setiaporang, baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara atau orang asing. Asas ini dilandasi oleh kedaulatan negara bahwa setiap negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya dan bagi barangsiapa saja yang melakukan tindak pidana maka negara berhak untuk memidana. Asas ini juga di negara-negara lain diterima sebagai asas pokok.

3) Asas Nasional Pasif atau Asas Perlindungan (*passieve nationaliteits beginsel of beschermings beginsel*)

Menurut asas ini bahwa : Perundang-undangan hukum pidana berlaku

bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah Negara atau di luar negeri. Pada dasarnya asas ini dikaitkan dengan orangnya (warga negara) tanpa mempersoalkan dimanapun ia berada. Atas dasar kedaulatan negara maka setiap negara berdaulat menghendaki agar setiap warga negaranya tunduk pada perundang-undangan hukum pidana negaranya dimanapun ia berada. Dengan kata lain bahwa perundang-undangan hukum pidana negara yang berdaulat itu selalu mengikuti warganya

4) Asas Universalitas (*universaliteits beginsel*)

Menurut asas ini bahwa : Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah Negara atau di luar negeri. Pada dasarnya asas ini dikaitkan dengan orangnya (warga negara) tanpa mempersoalkan dimanapun ia berada. Atas dasar kedaulatan negara maka setiap negara berdaulat menghendaki agar setiap warga negaranya tunduk pada perundang-undangan hukum pidana negaranya dimanapun ia berada. Dengan kata lain bahwa perundang-undangan hukum pidana negara yang berdaulat itu selalu mengikuti warganya. Dalam KUHP Indonesia asas ini ternyata digunakan dalam batas-batas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHP dan Pasal 6 KUHP dan Pasal 7 KUHP.

3. Tindak Pidana Perikanan

Sektor perikanan memang unik, beberapa karakteristik yang melekat di dalamnya tidak dimiliki oleh sektor-sektor lain seperti pertanian ataupun pertambangan. Tidaklah mengherankan jika kemudian penanganan masalah di sektor ini memerlukan pendekatan sendiri. Selain berhadapan dengan sumber

daya yang bergerak terus dan kompleksitas biologi dan fisik perairan, pengelolaan sumber daya perikanan juga dihadapkan pada masalah peliknya hak kepemilikan. Interaksi faktor ini kemudian melahirkan eksternalitas yang berakibat pada terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan yang kemudian menyebabkan menurunnya stok sumber daya.³⁰

Upaya penanggulangan *illegal fishing* telah dilakukan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang UU Perikanan pada tanggal 6 Oktober 2004 yang pokoknya mengatur tentang pengelolaan perikanan untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelenstarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Penggunaan sarana pidana dalam undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk pengadilan perikanan pada lima pengadilan negeri, yaitu Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2006, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2006 pembentukan pengadilan perikanan telah ditangguhkan menjadi paling lambat sampai dengan 6 Oktober 2007.³¹

Sebagai undang-undang yang bersifat khusus, dalam undang-undang ini diatur beberapa ketentuan yang merupakan pengecualian dari KUHAP,

³⁰Akhmad Fauzi , 2018, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 5

³¹<https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan-tindak-pidana-perikanan/> diakses pada 25 Januari 2022 pukul 21.49 Wib.

diantaranya:³²

1. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, perikanan perwira TNI AL dan Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
2. Selain penyidik TNI AL, penyidik pegawai negeri sipil perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
3. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
4. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.
5. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut dapat melakukan penahanan untuk paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 10 (sepuluh) hari setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
6. Penuntutan terhadap tindak pidana perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Beberapa Tindak Pidana di bidang perikanan antara lain memakai Surat

³²Ruslan Renggong , 2017, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik diluar KUHP*, Jakarta, Kencana, hlm 169

Penangkapan Ikan (SPI) palsu, tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang, serta kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di perairan wilayah ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*) suatu negara dengan tidak memiliki izin dari negara pantai, *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan *transmitter*, dan penggunaan bangunan yang membahayakan melestarikan sumber daya ikan.

Dalam hukum pidana Indonesia terdapat asas *lex specialis derogate legi generalis*, yang berarti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Asas ini memiliki apabila undang-undang telah mengatur tentang suatu tindak pidana maka tidak perlu menggunakan aturan yang ada dalam KUHP. Sehingga dalam perkara tindak pidana perikanan yang menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan akan digunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

C. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Perikanan

a). Pengertian Bentuk Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) khususnya penangkapan ikan secara *illegal* merupakan tindak pidana tertentu diluar KUHPidana. Sehingga bila terjadi tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) diatur dengan undang-undang khusus yaitu UU Perikanan (*lex speciale derogat lex generale*). Sebelum berlakunya UU Perikanan, UU No. 9 Tahun 1985 kemudian dirubah dengan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penangkapan ikan sudah diatur dengan

keluarnya beberapa ordonansi, yaitu :

1. ordonansi perikanan untuk melindungi ikan (*visserij bepaling ter beschherming van de visschestand*), S. 1920 Nomor 396;
2. ordonansi penangkapan ikan pantai (*kustvisserij ordonantie*), S. 1927 Nomor 144;
3. ordonansi perburuhan ikan paus (*algemeene regelen vor jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van nederlandsch indie*), S. 1927 Nomor 145;
4. peraturan pendaftaran kapal-kapal nelayan laut asing S. 1983 Nomor 201;
5. ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim (*territoriale zee en maritieme keringen ordonantie*), S. 1939 Nomor 442.³³

Inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah :

1). UUD 1945

a. Pembukaan alinea keempat, yaitu :

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa keadilan sosial.

b. Pasal 28 H (Amandemen Tahun 2000)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat .

c. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

³³ Ruslan Renggong, *Ibid hlm* 172

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2). Undang-Undang

- a. Undang-Undang No. 4 Prp 1960 tentang Perairan Indonesia, dirubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam Undang-undang ini diatur bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitas sumber daya alam hayati di ZEE harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau persetujuan Internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, dirubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan dikeluarkannya UU ini maka UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, ketentuan pidana denda dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum digantikan berdasarkan UU ini.
- d. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut).
- e. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2001.
- f. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dirubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

3). Peraturan Pemerintah

- a. PP No. 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada daerah-daerah Swatantra Tingkat I.
- b. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 jo. PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun tentang Pelabuhan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2001.
- f. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Salah satu tolak ukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan adalah kemampuan pencegahan dan pemantauan yang sangat efektif terhadap tindak pidana perikanan. Pencegahan yang dilakukan dengan baik dan memanfaatkan sarana dengan efektif serta ditopang oleh manusia yang handal diharapkan akan memberikan hasil maksimal. Pencegahan tindak pidana perikanan sangat penting terus dilaksanakan untuk memberantas dan meminimalisir kejahatan perikanan. Pencegahan adalah setiap upaya dan atau tindakan yang bertujuan menciptakan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Berbagai masalah dilaut diwarnai oleh tindak pidana perikanan, baik itu dilakukan oleh nelayan lokal maupun nelayan asing. Masyarakat seharusnya dilibatkan dalam pencegahan sebab semakin banyak yang melakukan pencegahan

maka akan semakin kecil tindak pidana terjadi. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perikanan dan kelautan terus menerus dilakukan. Sesuai amanah Pasal 67 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ditegaskan masyarakat ikut berperan dalam membantu melakukan pengawasan.³⁴

b). Dasar Hukum Tindak Pidana Perikanan

Ketentuan pidana perikanan diatur secara khusus didalam Pasal 84 Sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.

Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur didalam Undang-Undang tersebut hanya ada 2 (dua) macam delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredigen*). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan yang ditentukan oleh penguasa Negara.

Tindak pidana dibidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 100A, dan Pasal

³⁴ *Ibid*, hal. 50

100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.³⁵

c). Tindak Pidana Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Merusak Dan Mengganggu Sumber Daya Ikan

a. Pengertian alat tangkap

Pengertian alat tangkap adalah segala sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpom dan terumbu karang buatan yang dapat digunakan dalam usaha penangkapan ikan. Sebagaimana dalam penjelasan Undang- Undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 7 ayat 1 huruf G. Secara umum ada 10 jenis alat tangkap ikan di Indonesia. Yakni jaring lingkaran (*surrounding nets*), pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawls*), penggaruk (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gillnets and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*hooks and lines*), serta alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*). Alat tangkap yang menjadi alternatif utama pilihan nelayan saat ini adalah *purse seine*, *gill nets* dan *dogol*.

Pasal 85 Undang-Undang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan

³⁵ Fauzi Sibarani & Faisal Riza, *Ibid*, hal. 25

merusak berkelanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Sebenarnya, beberapa alat penangkap ikan jika dioperasikan sesuai dengan yang semestinya tidak akan mengakibatkan kerusakan, seperti penggunaan alat-alat tangkap dibawah ini :³⁶

1. Muroami adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang panjang, badan dan kantong jaring (*cod end*).
2. Pukat udang adalah jenis jaring berbentuk kantong dengan sasaran tangkapannya udang. Jaring dilengkapi sepasang (dua buah) papan pembuka mulut jaring (*otter board*).
3. Pukat ikan atau *Fish Net* adalah jenseis penangkap ikan berbentuk kantong bersayap yang dalam operasinya dilengkapi 2 (dua) papan pembuka mulut (*otter board*)
4. Pukat kantong adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap, badan dan kantong jaring. Bagian sayap pukat kantong (*seine net*) lebih panjang dari pada bagian sayap pukat tarik (*trawl*)
5. Pukat cincin atau jaring lingkaran (*purse seine*) adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang atau *trapesium*, dilengkapi dengan tali kolor yang dilewatkan melalui cincin yang diikatkan pada bagian bawah jaring dapat dikuncupkan sehingga gerombolan ikan terkurung didalam

³⁶ *ibid*, hal 50

jaring.

6. Jaring insang adalah alat penangkap ikan berbentuk lembaran jaring empat persegi panjang, yang mempunyai ukuran mata jaring merata. Lembaran jaring dilengkapi dengan sejumlah pelampung pada tali ris atas dan sejumlah pemberat tali ris bawah.
7. Jaring angkat adalah alat penangkapa ikan berbentuk lembaran jaring persegi panjang atau bujur sangkar yang direntangkan atau dibentangkan dengan menggunakan kerangka dari batang kayu atau bamboo (bingkai kantong jaring) sehingga jaring angkat membentuk kantong.
8. Pancing adalah alat penangkapan ikan yang terdiri dari jumlah utas tali dan sejumlah pancing. Setiap pancing menggunakan umpan atau tanpa umpan, baik umpan alami ataupun umpan buatan. Alat penangkapan ikan yang termasuk dalam klarifikasi pancing, yaitu rawai dan pancing.
9. Perangkap adalah alat penangkapan ikan berbagai bentuk yang terbuat dari jaring, bamboo, kayu dan besi, yang dipasang secara tetap didasar perairan atau secara portabel (dapat dipindahkan) selama jangka waktu tertentu. umumnya ikan demersal terperangkap atau tertangkap secara alami tanpa cara penangkapan khusus.
- 10.** Alat pengumpul rumput laut adalah alat yang digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan rumput laut, terdiri dari pisau, sabit dan alat penggaruk. Pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan tangan dan pisau atau sabit sebagai alat pengumpul rumput laut. Hasil potongan rumput laut dimasukan kedalam ranjang.

d). Peraturan-peraturan di bidang Perikanan

Adapun peraturan yang menjadi dasar hukum perikanan yaitu Undang-undang terkait perikanan seperti:³⁷

- a. UURI Nomor. 9 tahun 1985 tentang Perikanan, peraturan ini diberlakukan mulai tanggal 19 juni 1985 yaitu sejak saat diundangkan dalam lembaran Negara tahun 1985 No. 46 dan tambahan lembaran Negara no. 3299.
- b. UURI Nomor. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, setelah delapan tahun UURI Nomor 9 tahun 1985 diganti dengan UURI Nomor. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan dalam lembaran Negara tahun 2004 No. 118 dan tambahan lembaran Negara Nomor. 4433, yang berlaku mulai tanggal 06 oktober 2004, adanya penggantian tersebut dilakukan dengan alasan bahwa Undang-undang perikanan yang lama belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.
- c. UURI Nomor. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, setelah lima tahun UURI Perikanan tahun 2004 diberlakukan, Negara kita mengalami kemajuan pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya ikan, maka Undang undang perikanan tersebut diubah dengan UURI Nomor. 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang diundangkan tanggal 29 oktober 2009 dalam lembaran Negara tahun 2009 No. 154 dan tambahan lembaran Negara No.

³⁷ Gatot Supramono, 2017, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

5073 dan berlaku sejak saat diundangkan. Adapun secara jelas landasan filosofis dibentuknya UURI Nomor. 45 tahun 2009 tentang Perikanan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan dan perlindungan terhadap laut, sementara itu landasan filosofi dicantumkan dan dilaksanakan tindak perikanan, yaitu supaya sumberdaya ikan tetap terjaga dan terlindungi dengan baik, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, sedangkan landasan sosiologis dibentuknya UURI Nomor. 45 tahun 2009 tentang Perikanan adalah karena, masih banyak masyarakat yang melakukan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan.

e). Pengaturan Tindak Pidana Perikanan di Indonesia

Dalam bahasa Belanda Tindak Pidana dipakai istilah *starfbaar feit* dan *delict*. *Delict* diterjemahkan dengan delik dan *starfbaar feit* mempunyai beberapa arti. Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan terjemahan perbuatan pidana; Konstitusi RIS, UUDS 1950, *Tresna* dan *Utrecht* menggunakan peristiwa pidana; Wiryono Prodjodikoro (tindak pidana); Satochid kartanegara, AZ. Abidin dan Andi Hamzah (delik); Karni dan *Van Schravendijk* (perbuatan yang boleh dihukum); Tirta Amidjaja (pelanggaran pidana). Beberapa pakar memberikan defenisi *starfbaar feit* antara lain :

1. Simons menyatakan *starfbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁸

³⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2017, hal 15.

2. Vos merumuskan *starfbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Vos mengartikan delik sebagai kelakuan yang mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang.³⁹
3. belum tentu semua perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang bersifat melawan hukum. Jadi selain perbuatan itu dilarang oleh aturan undang-undang, perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut.
4. Moeljatno mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut mengatakan perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan tatanan pergaulan dalam masyarakat.⁴⁰

Menurutnya, perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *starfbaar feit*, yang meliputi pula pertanggung jawaban pidana. Suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana. Disamping itu harus ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggung jawab (*starfbaar feit van de dader*). Moeljatno memberikan definisi hukum pidana seperti berikut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

³⁹ *Ibid*, hal. 16

⁴⁰ *Ibid*, hal.17

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴¹

Dari uraian di atas suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana harus memenuhi :

- d) Adanya suatu perbuatan.
- e) Perbuatan itu sesuai dengan rumusan undang-undang sehingga merupakan suatu kesalahan.
- f) Perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan.
- g) Perbuatan itu diancam dengan hukuman/sanksi.

f). Keputusan Presiden

1. Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan bagi Penanam Modal Dalam Negeri dibidang Perikanan.
2. Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl*.

⁴¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, hal. 20

3. Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1992 tentang Penggunaan Pukat Udang.
4. Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang dinyatakan Dirampas Untuk Negara.

D. Pengertian Pukat *Hela* (Trawl)

1. Pukat *Hela* (Trawl)

Kata “*trawl*” berasal dari Bahasa Perancis “*troler*” dan dari kata “*trailing*” dalam Bahasa Inggris, dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata “tarik” ataupun “mengelilingi seraya menarik” dan ada juga yang menerjemahkan “*trawl*” dengan “jaring Tarik”.⁴² Dari kata “*trawl*” lahir kata “*trawling*” yang berarti kerja melakukan operasi penangkapan ikan dengan *trawl*, dan kata “*trawler*” yang berarti kapal yang melakukan *trawling*.⁴³

Pukat *Hela* (*trawls*) atau yang biasa juga dikenal dengan pukat harimau adalah kelompok alat penangkapan ikan yang penggunaannya dilarang di seluruh jalur WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) karena sifatnya yang merusak biota bawah laut dan sangat mencemarkan lingkungan. Pukat *hela* (*trawls*) terbuat dari jaring yang memiliki bentuk seperti kantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring yang terbuat dari bahan besi, kayu, dan lainnya untuk menangkap ikan, udang dan jenis demersal lainnya.

Pukat *hela* (*trawls*) dioperasikan pada perairan dangkal dan dalam pada

⁴² Arisandi, Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring *Trawl* (Studi Kasus Penggunaan Jaring *Trawl* oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik”, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 4 No. 1, Surabaya, 2017, hlm. 7

⁴³ Arisandi, *Ibid.* hlm. 8

bagian kolom maupun dasar perairan dan pengoperasian pukat *hela (trawls)* ini dilakukan dengan cara pukat yang telah di pasang pada bagian sisi kapal ataupun belakang kapal dihela di dasar atau kolom perairan sesuai dengan jenis pukat hela yang digunakan lalu ditarik dengan menggunakan kapal yang sedang bergerak. Meskipun penggunaan pukat hela (*trawls*) ini telah dilarang penggunaannya oleh pemerintah, namun pada faktanya pukat inilah salah satu alat penangkapan ikan yang masih banyak digunakan oleh nelayan-nelayan yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, jaring *trawl* lebih banyak berharap pada jenis udang putih dan udang windu yang mahal harganya dibanding dengan perolehan jenis ikan. Sifat biologis udang yang senang hidup di dasar perairan dangkal dan banyak bahan organik, terutama di dekat muara sungai yang subur perairannya barak udang, jermal yang ada di perairan tersebut menyebabkan jaring *trawl* lebih banyak beroperasi di pinggir pantai.⁴⁴

Di sinilah yang menjadi pokok permasalahan sehingga timbul benturan kepentingan antara nelayan tradisional dan nelayan/pengusaha jaring *trawl* yang pada akhirnya mengakibatkan ketegangan sosial antara kedua kelompok tersebut. Pada saat itu, yakni penghujung tahun tujuh puluhan, ketegangan tambah meruncing sehingga dikhawatirkan menimbulkan akibat yang semakin merugikan banyak pihak, termasuk keamanan dan kesejahteraan sosial kelompok nelayan tradisional. Maka berdasarkan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring *Trawl*, penggunaan jaring *trawl* dilarang. Ada tiga

⁴⁴Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, Hlm. 113.

pertimbangan yang melandasi dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring *Trawl*, yaitu:⁴⁵

- a. Membina kelestarian sumber perikanan dasar.
- b. Mendorong peningkatan produksi nelayan tradisional, dan
- c. Menghindarkan adanya ketegangan sosial.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1–9 Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring *Trawl*, penghapusan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dilaksanakan secara bertahap. Jangka waktu satu tahun terhitung 1 Juli 1980 sampai 1 Juli 1981 jumlah jaring *trawl* dikurangi hanya tinggal sebanyak 1.000 buah. Adapun beberapa tahap penghapusan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl*, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap pertama

Tanggal 1 Juli 1980–30 September 1980 dilaksanakan penghapusan secara bertahap seluruh kapal perikanan yang menggunakan jaring *trawl* yang berdomisili dan beroperasi di sekitar Jawa dan Bali. Terhitung 10 Oktober 1980 melarang semua kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring *trawl* di perairan laut yang mengelilingi Jawa dan Bali.

Kapal perikanan yang menggunakan jaring *trawl* yang berdomisili dan beroperasi di sekitar Pulau Sumatera, larangan tersebut selambat-lambatnya berlaku mulai Januari 1981.

b. Tahap kedua

⁴⁵ Djoko Tribawono, *Ibid*, hal, 114

Terhitung 1 Oktober 1980 di perairan laut di luar seperti tersebut pada tahap pertama, jumlah kapal perikanan yang menggunakan jaring *trawl* dikurangi sehingga sampai dengan 1 Juli 1981 jumlahnya menjadi 1.000 buah. Kapal eks. *trawl* boleh melakukan operasi penangkapan ikan, asal menggunakan alat tangkap bukan *trawl*. Sedangkan kapal *trawl* yang dialihkan kepada pemerintah akan diberi ganti rugi. Selanjutnya, kapal eks *trawl* tersebut akan dialihkan kepada nelayan/kelompok dan koperasi unit desa (KUD) yang harus dimanfaatkan serta digunakan sebagai bukan kapal *trawl*.

Lautan dengan segala isinya merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah SWT. Allah memberikan kemudahan bagi manusia untuk menangkap binatang buruan yang dikehendaki kemudian akan menguji manusia dengan sesuatu dari binatang yang diburunya padahal binatang itu sangat mudah didapatkan oleh tangan ataupun tombak. Seperti ikan yang ada dilautan tetapi jika ditangkap melampaui batas maka azab Allah yang akan di terima manusia. Seperti yang terkandung di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 94.

رِيَّيْنَ هَبَ الْكُؤْمُؤِرِيَّيْنَ أَوْ صِيْدٍ تَنْبَلْ مَنَ الْشَّيْءِ عَرِثًا مَلَّاكُنَّ نُنَّا
 دِي تَعْدُ ذَمِّنَ اَعْتَفَا غِيَّتْ بَلْ وَتَّخْبَفَمُنِّي مَلَّاكُم لِي عِلْمٌ لِي جَلْمَنَ الْك
 حَزَمْبُؤَلِيْمٌ وَعَرَاةٌ اَقْلُنْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombak mu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, Maka baginya azab yang pedih. (QS Al-Maidah: 94)

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pencegahan Dalam Tindak Pidana *Ilegal Fishing* Menggunakan Jaring *Trawl*

Istilah *illegal fishing* populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tindak pidana dibidang perikanan. *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda berarti perikanan, dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan.⁴⁶ Kejahatan dapat mendatangkan keresahan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.⁴⁷

Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merupakan perbuatan merusak tatanan hukum (*law breaking*) yang telah dibuat Negara, tapi juga merusak tatanan masyarakat (*society value*), karena tindak kejahatan yang terjadi menyangkut kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas dan Negara.⁴⁸ Menurut Tim Hope, pencegahan kejahatan oleh masyarakat (*community crime prevention*) mengarah kepada tindakan-tindakan yang diharapkan dapat merubah kondisi sosial yang mendukung terjadinya kejahatan

⁴⁶ Fauzi Sibarani & Faisal Riza. *Ibid*, hlm.6-7

⁴⁷ *ibid* 97

⁴⁸ *ibid*, hlm. 99

dikediaman masyarakat.⁴⁹

Pada prinsipnya tindak pidana merupakan tindakan yang mampu menghambat pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional, penanggulangan terhadap segala hal yang merupakan faktor penghambat wajib diutamakan. Dengan meminimalkan faktor penghambat, diharapkan pembangunan nasional dapat berjalan lancar. Pada gilirannya tujuan sosial baik berupa kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial dapat terwujud dengan baik. Penanggulangan tindak pidana dari segi waktunya dapat dibagi ke dalam dua pendekatan yaitu *represif* dan *preventif*. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendekatan *Represif*

Pendekatan *represif* pada prinsipnya dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Biasanya, pendekatan *represif* ini ditujukan kepada penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan tuntas dapat memberikan efek jera kepada pelaku secara khusus sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama serta umum agar tidak berbuat hal serupa.

Tidak menutup kemungkinan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana, sepanjang apa yang dilakukan perbuatan pelaku merupakan tindak pidana. hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu agar tidak terjadi pengulangan terhadap perbuatan yang sama. Pendekatan *represif* ini sendiri dapat diturunkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

a) Pidana Sebagai *Primum Remedium* Jika prinsip umumnya pidana

⁴⁹ Fauzi Sibarani & Faisal Riza, *ibid*, hlm. 100

sebagai *ultimum remedium*, maka dalam konteks tindak pidana perikanan layak untuk dipertimbangkan pidana sebagai *primum remedium*⁵⁰. Pemikiran ini didasari oleh beberapa hal. Pertama, tindak pidana perikanan menyasar sumber daya perikanan yang bersifat langka dan dilindungi. Apa yang bersifat langka dan dilindungi ini membutuhkan jangka waktu yang lama yaitu puluhan tahun untuk dapat dipulihkan (*recovery*). Kedua, banyak dari pelaku ternyata pernah melakukan hal yang sama dengan peringatan kepada mereka. Akan, tetapi tidak menimbulkan efek jera sehingga melakukan hal yang sama. Apabila dilihat dari syaratnya, maka realitas yang terjadi dilapangan memenuhi unsur-unsur pidana sebagai *primum remedium*.⁵¹ Merujuk Dr. H.G de Bunt, hukum pidana dapat menjadi *primum remedium* jika korban sangat besar, terdakwa (*recidivist*), kerugian tak dapat dipulihkan (*irreparable*). Korban sangat besar terlihat pada sasaran tindak pidana perikanan yaitu sumber daya perikanan yang bersifat langka sebagai modal pokok pengembangan pariwisata di Sibolga. Kerusakan sumber daya perikanan akan berdampak besar kepada kehidupan masyarakat Sibolga secara ekonomi dengan melemahnya sektor pariwisata di sana. Terdakwa, terkonfirmasi dengan hasil terhadap Petugas KKP Sibolga yang mengemukakan bahwa pelaku tindak pidana perikanan yang sebelumnya pernah ditindak melakukan kembali aksinya walaupun

⁵⁰Romli Atmasasmita, 201, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, KencanaPrenada Media, Jakarta, hlm. 192.

⁵¹ *Ibid*, hlm ,194

dengan perubahan nama pada kapal yang digunakan. Sementara kerugian tidak dapat dipulihkan tidak lain dengan melihat proses pemulihan sumber daya perikanan yang membutuhkan waktu lama bahkan bisa mencapai puluhan tahun.

- b) Penegakan hukum yang tegas dan tuntas sebagai suatu daerah wisata yang sedang berkembang, menjaga sumber daya perikanan yang ada di Sibolga menjadi sangat penting. Salah satu pendukung vital pengembangan pariwisata di Sibolga adalah kekayaan bahari yang dimilikinya. Banyak hal dari kekayaan bahari yang bisa diolah menjadi objek wisata, oleh sebab itu maka perlu untuk dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Salah satu yang alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menegakkan hukum secara tegas dan tuntas. Tegas dimaksudkan disini adalah menolak segala bentuk kompromi yang mampu melemahkan wibawa hukum itu sendiri. Sementara tuntas dimaksudkan kepada penegakan hukum yang dapat menyentuh semua pihak yang terlibat tidak hanya berhenti pada pelaku materiil semata. Tindak pidana perikanan yang terjadi di Sibolga dilakukan secara terstruktur oleh beberapa orang. Dalam konteks penyertaan, pelaku tindak pidana perikanan di Sibolga mempunyai peran masing-masing yaitu sebagai pelaku materiil dan aktor intelektual. Pelaku materiil yaitu orang yang terjun langsung ke lapangan melakukan aktifitas yang dilarang sebagai tindak pidana perikanan. Mereka ini terdiri dari nahkoda kapal dan anak buah kapal. Sementara itu, aktor

intelektualis yaitu pemilik kapal yang memperkerjakan pelaku materiil tersebut. Selama ini yang terjadi adalah penegakan hukum berhenti pada pelaku materiil saja. Potensi terjadinya tindak pidana kembali akan sangat tinggi bila aktor intelektualnya tidak tersentuh. Pemilik kapal dengan sangat mudah memperkerjakan kembali orang lain untuk melakukan hal serupa. Bahkan dilakukan hanya dengan mengganti nama kapalnya saja.

2) Pendekatan *preventif*

Sumber daya perikanan merupakan *common property*, oleh karenanya keterlibatan masyarakat mempunyai peranan strategis untuk ikut ambil bagian dalam upaya perlindungannya. Secara hukum, peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya perikanan diatur dalam Pasal 67 UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat diikut sertakan dalam membantu pengawasan perikanan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan perikanan yaitu mencegah terjadinya tindak pidana dengan melakukan pengawasan dan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan terjadinya tindak pidana perikanan.

Dalam konteks prosedural, keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana juga diatur dalam KUHAP. Pasal 108 KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Lebih lanjut, setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat

untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

Dengan dua ketentuan hukum ini secara yuridis formal keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perikanan mempunyai dasar hukum yang jelas. Peranan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan tindak pidana perikanan menjadi penting dengan melihat begitu luasnya sumber daya perikanan yang ada di Sibolga. Di tengah-tengah keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki oleh petugas baik kepolisian dan KKP Sibolga sebagai pihak terkait, kehadiran masyarakat akan sangat membantu. Peran strategis masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perikanan ini telah mendapat perhatian oleh pihak terkait. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) telah mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS). Khusus untuk Kabupaten Sibolga keberadaan POKWASMAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) ternyata sangat efektif. Dalam beberapa kasus, tindak pidana perikanan dapat diungkap dengan adanya laporan dari POKWASMAS (Kelompok Masyarakat Pengawas). Termasuk tiga kasus yang terjadi pada tahun 2017, pengungkapannya bermula dari laporan masyarakat yang tergabung dalam POKWASMAS meskipun proses hukumnya kemudian tidak diteruskan pada tahap penyidikan karena hanya berhenti pada penjatuhan surat peringatan.

Disamping pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat, untuk mendukung keakuratan data-data untuk pengambilan tindakan lebih lanjut maka perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pencegahan. Metode pencegahan terpadu adalah metode yang dilakukan secara *intergrative* bersama-sama antara satu instansi pemerintahan dengan instansi pemerintahan lainnya atau antara masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan Departemen Kehutanan dan Polisi Perairan (POLAIR) atau antara masyarakat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).⁵²

B. Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* Menggunakan Jaring *Trawl* (Pukat Harimau)

Tindakan *illegal fishing* merupakan suatu tindakan yang jelas bagian dari bentuk tindak pidana yang dilarang dilakukan di Indonesia. Apalagi tindakan *illegal fishing* tersebut dilakukan dengan menggunakan Jaring *Trawl* yang dapat berakibat kerusakan bagi laut dan ekosistem yang ada di dalamnya. Sehingga terhadap tindak pidana tersebut jelas menyebabkan akibat-akibat hukum bagi para pelaku yang terlibat pada kasus tersebut. Berikut ini adalah bentuk akibat hukum yang timbul terhadap para pelaku yang terlibat atas tindakan *illegal fishing* menggunakan Jaring *Trawl* (Pukat Harimau).

Illegal fishing didefensikan merupakan suatu tindakan penangkapan ikan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku disuatu negara tersebut dan merupakan

⁵² Fauzi Sibarani & Faisal Riza, *ibid*, hlm.118

tindakan yang tidak sah (*illegal*) yang berdampak pada kerugian negara yang dieksploitasi ikannya dan setiap pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan ikan (*illegal fishing*) secara tidak sah akan mendapat hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di negara tersebut.

UU perikanan (*fishing*) dalam kegiatan *illegal fishing* dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:⁵³

a) *Illegal fishing*, kegiatan penangkapan yang tidak sah

- (1) dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau asing di dalam perairan dibawah yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara itu atau dalam keadaan melawan hukum dan regulasi negara tersebut;
- (2) dilakukan oleh kapal-kapal berbendera negara-negara anggota dari organisasi pengelola yang relevan tapi beroperasi melawan aturan-aturan konservasi dan pengelola sumber daya yang diadopsi oleh negara tersebut, dimana negara-negara tersebut terikat atau melawan hukum internasional yang sedang dilaksanakan atau kewajiban internasional termasuk yang bekerjasama dengan suatu organisasi pengelolaan yang relevan;

b) *Unreported fishing*, mengacu pada kegiatan penangkapan termasuk:

- (1) tidak melaporkan atau dilaporkan secara tidak benar (*missreported*) kepada otoritas nasional yang relevan, bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan;
- (2) dilakukan di dalam area dibawah kompetensi sebuah organisasi

⁵³Widodo, J., 2017, *Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Perairan ZEE Indonesia dan Sekitarnya*, Balai Riset Perikanan Laut, Jakarta: DKP RI. hal,24

pengelolaan perikanan regional yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut; dan

c) *Unregulated fishing* mengacu pada kegiatan penangkapan yakni

- (1) didalam area suatu organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan kapal tanpa nasionalitas, atau oleh kapal dengan berbendera suatu negara bukan anggota dari organisasi tersebut, atau oleh suatu *fishing entry* dengan cara yang tidak konsisten dengan atau melawan aturan konservasi dan pengelolaan dari organisasi tersebut dan
- (2) di area berbagai stok ikan yang berkaitan dengan tiadanya aturan (tindakan) konservasi dan pengelolaan yang diaplikasikan dimana aktivitas penangkapan dilakukan dengan cara-cara yang tidak konsisten dengan tanggungjawab negara bagi konservasi atas sumber daya hayati kegiatan dibawah tanggungjawab hukum internasional.

Jenis-jenis *illegal fishing* antara lain yaitu penggunaan bahan kimia dan alat berbahaya yang tidak ramah lingkungan. Beberapa tindakan serius yang telah direrapkan terhadap pelanggaran seperti penipuan, pemalsuan, perdagangan manusia, dan penghindaran pajak. Jenis *illegal fishing* yang terjadi yaitu alat penangkap ikan skala besar (Pukat Harimau dan *Trawl*). Alat tangkap tersebut sudah dilarang untuk digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan kelautan. Hasil pengawasan KKP selama 2010-2021 menyebutkan bahwa praktek *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di *Zone Exlusive Economic* (ZEE) dan banyak juga terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic*

state). Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal eks Asing *illegal* di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan pukat (*trawl*).

Kegiatan *illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII). Berdasarkan data terkait tindak pidana kelautan dan perikanan selama tahun 2016, dalam setahun sebanyak 243 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan telah terjadi. Dari 243 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan tersebut, 218 kasus diantaranya adalah kasus tindak pidana perikanan, khususnya *illegal fishing*. Modus operasi *illegal fishing* menurut laporan KKP dilakukan dengan beragam cara antara lain; melakukan penangkapan ikan tanpa izin Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, menangkap jenis ikan (*spesies*) yang tidak sesuai dengan izin, menangkap ikan di wilayah yang tidak sesuai izin, tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, membawa ikan hasil tangkapan langsung ke negara lain (*transshipment*), penangkapan ikan di wilayah yang dilarang, menangkap ikan di wilayah kompetensi RFMOs tanpa mengindahkan ketentuan RFMOs maupun ketentuan internasional, penangkapan ikan menggunakan modifikasi API/ABPI ikan, pemalsuan dokumen perizinan (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), menggunakan identitas ganda atau *double flag*, melibatkan aparat dan pengusaha lokal, tidak mengaktifkan *transmitter* (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang *transmitter*), dan berbagai modus lainnya

yang dilarang.⁵⁴

Kasus *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Sibolga yang ditangani oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dari tahun 2015 s/d 2021 terdapat dua kasus. Kasus pertama yang ditangani pada tahun 2016 dan kasus kedua pada tahun 2021. Jenis tindakan *illegal fishing* yang dilakukan yaitu menggunakan alat tangkap yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan nomor 45 tahun 2009 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dimana menggunakan alat tangkap pukat tarik. Alat tangkap Pukat Tarik ini merupakan alat tangkap yang menangkap hasil tangkap yang sangat banyak. Hasil tangkapan yang diperoleh juga sangat beranekaragama. Keuntungan menggunakan alat tangkapan tersebut cenderung mudah digunakan/dioperasikan dan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang berlimpah.

Penggunaan alat tangkap jenis pukat tarik ini merupakan jenis alat tangkap yang dapat dipergunakan secara berulang-ulang. Pelaksanaan penindakan pelaku *illegal fishing* sesuai mekanisme ketentuan Pasal 76A UU Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38 jo Pasal 45 UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP). Mekanisme mengatur dalam melakukan penyitaan atas benda/alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana *illegal fishing* dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dan mendapatkan putusan hukum yang tetap (*inkracht*) sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal ini juga diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01/Bua.6/HS/SP/III/2015. Pelaku tindak pidana dari

⁵⁴ Haryanto dan Joko Setiyono. (2017). Kebijakan Penenggelaman Kapal ASing Pelaku *Illegal Fishing* Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Law Reform*, 13(1), 70-85.

kasus *illegal fishing* tersebut telah berhasil diselidiki oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Sibolga dan dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili dan mendapatkan putusan dari majelis hakim mengacu pada Pasal 76A UU Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38 jo Pasal 45 UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP). Dari hasil putusan pengadilan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan “sengaja memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan bulan dengan denda sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan badan selama 1 (satu) bulan. Kasus kedua pada prinsipnya sama dengan kasus pertama yang ditangani oleh Polisi. Tindak pidana yang dilakukan yaitu melakukan pelanggaran penggunaan alat tangkap yang dilarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang diterapkan untuk setiap pelanggaran adalah dengan aturan yang sesuai perundang-undangan hukum pidana yang jelas.

Faktor-faktor penghambat atau kendala terhadap tindak pidana *illegal fishing* diantaranya:

a) aparat Penegak Hukum;

Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun dalam arti represif dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing* jumlahnya terbatas, kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini aparat penegak hukum dalam hal

ini KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) melaksanakan tugas-tugas preventif seperti pemantauan, pembinaan, peringatan. Hambatan yang dialami oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Sibolga dalam upaya *prepentif* yaitu sulitnya mengumpulkan nelayan untuk melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi sehingga terhindar dari kegiatan *illegal fishing*. Hambatan berikutnya terlihat dari masih lemahnya sumber daya manusia dari nelayan dalam memahami dalam pembelian penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat ketika pelaku tertangkap tangan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara *illegal*, nelayan menyampaikan bahwa mereka mendapat tawaran dalam memberikan alat tangkap yang relatif murah tetapi hasil tangkapan yang relatif banyak. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman dalam pembelian dan penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran dari penegak hukum dalam hal ini KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dituntut semakin gencar untuk melakukan sosialisasi perundang-undangan dalam penggunaan alat tangkap ikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi kegiatan *illegal fishing* mereka yang melakukan maka perlu dilakukan penindakan, penyelidikan, penyidikan, penyitaan serta pelimpahan berkas ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menunjukkan aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku.

b) Fasilitas dan Sarana;

Tujuan penegakan hukum akan tercapai apabila terdapat fasilitas dan sarana di wilayah perairan Sibolga. Keterbatasan fasilitas dan sarana akan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dalam hal ini Sibolga akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih untuk kepentingan operasionalisasinya yang memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal; dan

c) kesadaran masyarakat;

Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap penangkapan ikan secara legal disebabkan karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek. Dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap perairan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan, serta keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi *illegal fishing*. Di wilayah perairan Sibolga, patroli yang dilakukan sudah akan terus dimaksimalkan untuk menekan tindak kejahatan khususnya dalam menekan kasus *illegal fishing*

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku *Illegal Fishing*.

Dalam persidangan, hakim memegang peran penting. Wibawanya begitu terjaga hingga dianggap sebagai orang yang mulia. Bahkan untuk perannya, ia menyandang sebutan “Yang Mulia”. Walaupun begitu, kesan sebagai profesi yang berwibawa tidak lantas menjadi satu-satunya motivasi

seseorang untuk menjadi seorang hakim. Dorongan menjadi hakim beragam, mulai dari dukungan keluarga sampai kepada cita-cita luhur keinginan menegakan hukum terlukis dalam cerita-cerita hakim yang berhasil diwawancara. Dalam perspektif realisme hukum, hakim sebagai manusia tidak lepas dari asal-usulnya, baik dalam aspek sosial, pendidikan, gender, psikologi, agama, status, kelas sosial, tradisi, atau ideologi keilmuannya.

Dengan meminjam perspektif tersebut, maka dalam bab ini akan melihat kualitas hakim dari segi kemanusiaannya secara penuh, terutama dalam hal motivasi awal ketika mereka memutuskan untuk terjun dalam profesi sebagai hakim. Sebagaimana manusia pada umumnya, hakim memiliki motivasi yang beragam. Sebagian berangkat dari cita-citanya sejak muda. Ada pula hakim yang ingin mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuannya. Sebagian lagi ingin menyalurkan idealisme, dan ada pula hakim yang merasa profesi ini merupakan media untuk ibadah, serta yang awalnya hanya sekadar mencoba dan ternyata diterima.⁵⁵

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan

⁵⁵ Sulistyowati Irianto, dkk, 2017, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, hal. 57

Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Namun dalam menjatuhkan putusan, hakim harus bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ketika menjatuhkan sebuah putusan, putusan tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan kepala putusan yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Adapun pertimbangan hakim yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa secara sah dan terbukti melanggar Pasal 85 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

Indonesia;

- b. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu Tindakan dilarang dan diancam dengan pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau Sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa

dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

- a) Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b) Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang terlarang;

Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dimana tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Tindakan atau perbuatan yang dilarang tersebut meliputi memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif dan bukan kumulatif. Sehingga apabila salah satu tindakan yang dilarang tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan Tindakan yang dimaksud telah terpenuhi pula;

Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan, mengurus, wewenang atas sesuatu yang menentukan. Yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan, menarik, atau melibatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan

menggunakan adalah memakai, mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu;

Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia disebutkan setiap orang dilarang menggunakan alat penangkap ikan pukat hela (*Trawl*) dan alat penangkapan ikan pukat Tarik (*Seine Nets*) diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Sebelum memutus suatu perkara tindak pidana maka Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akan menjadi landasan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis. Adapun pertimbangan hakim dalam kasus ini yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- a) Saksi Zainudin S,St.Pi dan MARIANUS OCTO BREWON, S.ST.PI (anggota KKP) bersama timnya telah menemukan fiber yang berisikan ikan hasil tangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama ABKnya, yang diketahui berjumlah ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) kilogram dengan jenis ikan campur, dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya yang mengatakann bahwa ikan-ikan yang ditemukan tersebut merupakan hasil tangkapannya dengan menggunakan jaring pukat hampara dasar sejenis *trawl* mini;

- b) Terdakwa terbukti dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang pemerintah, karena Terdakwa telah mengetahui hal tersebut;
- c) barang bukti berupa 1 (satu) set jaring *trawl*, adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, dan lagi pula jaring *trawl* tersebut adalah alat penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah, sehingga barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;
- d) selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- e) Karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang bunyinya bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Sehingga ketika Majelis Hakim hendak mengambil keputusan harus dibuktikan bahwa semua unsur pidana yang didakwakan terbukti. Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari Pasal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHONGLI MANALU dimana dalam kasus ini alat bukti yang sah yang sudah terpenuhi adalah keterangan saksi Saksi Zainudin S,St.Pi dan MARIANUS OCTO BREWON, S.ST.PI dan keterangan Terdakwa (Chongli Manalu). Pada dasarnya hukuman dijatuhkan harus memenuhi unsur Yuridis (Kepastian Hukum), *Sosiologis* (Kemanfaatan), dan *Filosofis* (Keadilan). Hal itu dikarenakan untuk mencapai keseimbangan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Adapun setelah penulis mengetahui fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan, dakwaan yang dijatuhkan oleh penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam kasus ini Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 85 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)”.

Berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut di atas jika dikaitkan dengan

fakta hukum yang ada maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Hal tersebut didukung oleh fakta hukum yang ada yakni yang terdapat dalam keterangan saksi dimana saksi melihat secara langsung bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela (*trawl mini*), yang dalam pasal 85 bahwa pukat hela termasuk alat penangkapan yang dilarang karena sifatnya yang dapat merusak dan mengganggu keberlangsungan sumber daya ikan. Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).

Dalam Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana perikanan adalah setiap orang. Sehingga Majelis Hakim telah sesuai menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Sebab Terdakwa terbukti secara sengaja dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Bentuk kesengajaan yang dilakukan Terdakwa adalah sengaja sebagai maksud sebab Terdakwa benar-benar menghendaki dan mengetahui atas perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara melawan hukum. Setelah semua unsur dalam dakwaan terpenuhi dan setelah melihat dan mendengar fakta-fakta hukum yang ada, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa dimana dalam vonisnya hakim menjatuhkan Terdakwa

dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) set jaring hela yang digunakan Terdakwa kepada pemiliknya. Terhadap vonis Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis selama 1 bulan pidana penjara, penulis tidak sepakat karena menurut penulis pidana penjara 1 (satu) bulan dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku maupun terhadap pelaku kejahatan pengguna alat tangkap ikan ilegal lainnya.

Kemudian dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set jaring *trawl* mini haruslah dimusnahkan karena alat penangkap ikan tersebut merupakan alat penangkap ikan yang dilarang pemerintah dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali. Namun pada putusannya Majelis Hakim mengembalikan Jaring *trawl* mini kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa.

Menurut penulis Majelis Hakim haruslah memberikan putusan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan. Pertimbangan Majelis Hakim menurut penulis sudah tepat untuk diterapkan dikarenakan apabila jaring *trawl* mini tersebut dikembalikan memungkinkan jaring *trawl* mini tersebut untuk dipergunakan kembali. Vonis Majelis Hakim lainnya menurut penulis tidak tepat adalah pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Karena pidana pengganti

berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tidak setimpal terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penangkapan dengan jaring *trawl* mini dimana jaring tersebut menyebabkan rusaknya biota laut sekitar pantai pulau Mursala dan seperti yang diketahui bahwa dasar laut sekitar pulau Mursala kaya akan terumbu karang dan biota laut lainnya. Penulis berpendapat bahwa sanksi yang dituntutkan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa atau minimal Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Alasan tersebut semata untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan para pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal lainnya. Pendapat ini penulis kemukakan berdasarkan pertimbangan teori pemidanaan *deterrence* atau teori pencegahan dimana menurut teori ini terdapat dua prevensi yang menjadi tujuan pemidanaan yaitu prevensi umum dimana prevensi ini diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini yakni:

1. Upaya pencegahan dalam tindak pidana *ilegal fishing* menggunakan jaring *trawl* sebagai berikut :

a. Upaya *Preventif*:

- 1) Penyuluhan dan sosialisasi dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang hukum.
- 2) Mengadakan Patroli keamanan laut untuk menjaga dan mengamankan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dari praktik tindak pidana *illegal fishing*.
- 3) Mengadakan kegiatan peningkatan ekonomi dengan mengadakan pemberdayaan nelayan pesisir untuk mengolah hasil tangkapan
- 4) Membentuk POKMASWAS yaitu sebagai bagian dari sistem pencegahan pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta perpanjangan tangan dari mitra PPNS.

b. Upaya *Represif*:

- 1) Menangkap, menahan dan memeriksa tersangka
- 2) Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di

bidang perikanan

- 3) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan
- 4) Menandatangani berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada
kejaksaan

2. Penegakan hukum para pelaku yang terlibat atas tindakan *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* yaitu Penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat, Penegakan hukum pidana terhadap pemilik kapal yang melakukan tindakan tersebut, serta Penegakan hukum terhadap nahkoda kapal yang memimpin kapal tersebut dalam melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl*
3. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Sbg telah sesuai, baik dari aspek pertimbangan yuridis maupun dari aspek sosiologis. Hal ini didasarkan pada penjabaran keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis yakni hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa serta memperhatikan Undang-Undang yang berkaitan diperkuat dengan keyakinan Hakim.

B. Saran

1. Untuk memastikan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang telah ada

dijalankan dengan baik, untuk itu perlu untuk diperbanyaknya sumber daya manusia dan diperbaikinya sarana dan prasarana untuk dilakukannya patroli rutin di wilayah perairan negara Republik Indonesia, sebab hal tersebut juga termasuk untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.

2. Pemerintah perlu untuk lebih aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai efek dari tindak pidana di bidang perikanan khususnya terhadap penggunaan bahan kimia, bom, dan penggunaan alat tangkap ikan *illegal* lainnya.
3. Terhadap penjatuhan sanksi pidana, aparat penegak hukum perlu lebih memberikan efek jera dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana di bidang perikanan agar pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Apridar, 2017, *Daya Saing Ekspor Ikan Tuna Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,.
- Andi Hamzah, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Akhmad Fauzi, 2018, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pena Press
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2017, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Fauzi Sibarani & Faisal Riza. 2019. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Medan:
- Fitri Wahyuni , 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama
- Gatot Supramono, 2017, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta
- M. Ghufrani & H. Kordi K, 2017, *Ekosistem Lamun (Seagrass)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Kementerian PPN/BAPPENAS Direktorat Kelautan dan Perikanan 2022 “*Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*”
- Martiman Prodjohamidjojo, 2017, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Romli Atmasasmita, 2017, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta,

Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik diluar KUHP*, Jakarta, Kencana.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Maret

Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Cet. ke-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press

Sulistiyowati Irianto, dkk, 2017, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama.

Widodo, J., 2017, *Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Perairan ZEE Indonesia dan Sekitarnya*, Balai Riset Perikanan Laut, Jakarta: DKP RI. hal,24

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indoneisa

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah engelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Husain Latuconsina, "*Identifikasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pombo Provinsi Maluku*", Agrikan UMMU Ternate, Vol. 3 Edisi 2, Ternate, 2017

Arisandi, 2017, Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring *Trawl* (Studi Kasus Penggunaan Jaring *Trawl* oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik", Jurnal Kebijakan dana Manajemen Publik, Vol. 4 No. 1, Surabaya.

Haryanto dan Joko Setiyono. (2017). Kebijakan Peneggelaman Kapal ASing Pelaku *Illegal Fishing* Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Persfektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Law Reform,

Sri Untari Indah Artati, “*Regulasi Larangan Penggunaan Cantrang Untuk Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Kecil*”, Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol. 1 No. 1, Jakarta, 2018

D. Internet

<https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan-tindak-pidana-perikanan/> diakses pada 25 Januari 2022 pukul 21.49 Wib.